



**PUTUSAN**

Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3374064604910010, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXX, para Advokat pada Kantor "XXX", yang beralamat di XXX Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3374040206810001, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 02 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di Alamat sesuai KTP : KOTA SEMARANG, Alamat sekarang : XXX Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **31 Agustus 2018**, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan Akta Nikah **Nomor: 811/166/VIII/2018** tertanggal **31 Agustus 2018**;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SEMARANG;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**), belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. **XXX** , laki-laki, lahir di Semarang, 02 April 2019, sekarang dalam asuhan Tergugat;

b. **XXX** , perempuan, lahir di Semarang, 22 Juli 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sekira bulan Mei 2020 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dianggap kurang perhatian terhadap Tergugat. Saat itu, Pengugat yang baru pulang dari besuk teman yang sakit tiba-tiba dimarahi Tergugat. Penggugat yang berusaha menjelaskan justru semakin membuat Tergugat marah. Sempat terjadi cek cok, kemudian Tergugat membanting Penggugat, menginjak-injak serta membenturkan Penggugat ke tembok;

5. Bahwa, sekira bulan Agustus 2020 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang posesive dan terlalu pencemburu. Tergugat cemburu buta dengan teman kerja Penggugat yang berjenis kelamin perempuan bernama Siti Mudrikah. Tergugat suka marah-marah ketika mengetahui atau melihat Penggugat bersama teman kerja Penggugat tersebut. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat sempat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kp. Sawah Besar RT: 01 RW: 05 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang selama 1 (satu) minggu dan baru kembali ke rumah bersama setelah dijemput Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 yang disebabkan yang kembali disebabkan perilaku Tergugat

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

possesive dan terlalu cemburu buta, bahkan terhadap teman Penggugat yang berjenis kelamin perempuan. Saat itu, Penggugat yang sedang berboncengan dengan teman kerja (wanita) Penggugat untuk melakukan vaksin di Puskesmas, diikuti oleh Tergugat. Tergugat yang sedang emosi dan cemburu kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai Penggugat dan teman kerja (wanita) Penggugat hingga terjatuh. Setelah terjatuh dari sepeda motor, Penggugat dan teman kerja (wanita) Penggugat ditendang, diinjak-injak, dijambak dan dipukuli oleh Tergugat. Perkara ini sempat dilaporkan di Polsek Pedurungan, namun kemudian dicabut;

7. Bahwa, akibat pertengkaran sebagaimana posita 6 (enam) diatas, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin, tidak saling sapa dan akhirnya 1 (satu) minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kp. Sawah Besar RT: 01 RW: 05 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sehingga sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia dan akhirnya persoalan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, dan jalan satu-satunya adalah dengan cara perceraian guna menentukan masa depan yang lebih baik lagi, dan menghindari kemadhorotan yang lebih besar lagi;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo pasal 116 huruf (f) KHI telah memenuhi unsur perceraian, maka dari itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 09 Desember 2023 dan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3374064604910010, tertanggal 31-01-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 811/166/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi RT 07/RW 07 Kelurahan Tlogo Mulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. XXX , 2. XXX ;
- Bahwa sejak Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang possesive dan terlalu pencemburu;
- Bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Mutomimah binti Munari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. XXX , 2. XXX ;
- Bahwa sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang posesive dan terlalu pencemburu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 09 Desember 2023 dan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 21 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang posesive dan terlalu pencemburu dan sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 11 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KOTA SEMARANG;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dicatatkan di KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang posesive dan terlalu pencemburu dan sejak Februari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 11 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg*





Kecamatan KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;

- Bahwa sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang posesive dan terlalu pencemburu dan sejak Februari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 11 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

dan Kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam posita Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (APRIL RIANI binti TUKIMIN);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Jikronah, S.Ag.

**Perincian biaya :**

- |                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Proses              | : | Rp75.000,00 |
| 2. Biaya Penggandaan Dokumen | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan           | : | Rp40.000,00 |

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)